

## PEMIDANAAN BAGI PENGANJUR TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 55 KUHP<sup>1</sup>

Oleh : Tinton Abadi<sup>2</sup>

Rodrigo F. Elias<sup>3</sup>

Tonny Rompis<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Klasifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP dan bagaimanakah Bentuk Pidana Terhadap Penganjur Tindak Pidana Korupsi, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Klasifikasi turut serta dalam tindak pidana adalah terkait dengan ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) sebagai dasar memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam pasal 55 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam hal ini terdapat empat bentuk keturutsertaan: 1) menyuruh melakukan; 2) turut serta melakukan; 3) penganjur/menggerakkan orang lain untuk melakukan; 4) membantu melakukan atau membantu untuk melakukan. 2. Bentuk Pidana Terhadap Penganjur Tindak Pidana Korupsi, bahwa konsep penganjur tidak dapat berdiri sendiri, dimana harus ada tindak pidana materiil terlebih dahulu. Sehingga si penganjur dapat dipidana apabila telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama, terlepas apakah tindak pidana tersebut telah dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Sehingga sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP, dengan memberikan anjuran kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana,

maka penganjur dapat dijatuhi hukuman pidana.

Kata kunci: penganjur; tindak pidana korupsi;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 mengatur tentang bentuk-bentuk penyertaan atau yang dikenal dengan *Deelneming* yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Dari beberapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka mungkin saja hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan perbuatan pidana korupsi, akan tetapi perbuatan pidana itu tidak dilaksanakan sendiri dan ia menggunakan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Ada juga yang hanya menganjurkan untuk dilakukannya perbuatan korupsi.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Klasifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP?
2. Bagaimanakah Bentuk Pidana Terhadap Penganjur Tindak Pidana Korupsi?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kepustakaan.

### PEMBAHASAN

#### A. Klasifikasi Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP

Peristiwa atau perbuatan pidana atau lazimnya lebih dikenal dengan tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau lain-lain waktu dapat pula dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Dengan kata lain, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang lazimnya disebut sebagai ajaran penyertaan atau *Deelneming*.<sup>5</sup>

Dalam doktrin, *Deelneming* itu dibedakan ke dalam 2 kelompok yaitu:

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071201585

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Palembang: Unsri Pers, 2013, hlm.111.

- a. Yang berdiri sendiri (*zelfstanding Deelneming*) dimana tiap-tiap peserta diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri.
- b. Yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstanding Deelneming* atau *accessorie Deelneming*), diminta pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa kualifikasi atau penggolongan peserta pelaku tindak pidana penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yaitu, orang yang melakukan (pembuat: *pleger*), orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtig*).

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan.

Dalam KUHP, Penyertaan ditemukan pengaturannya pada Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP, dan Pasal 57 KUHP yang merupakan ketentuan-ketentuan yang ditempatkan pada Buku I KUHP.

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan.

Pada umumnya dalam suatu putusan mengenai tindak pidana penyertaan, hanya dikenakan Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 tanpa memberikan keterangan mengenai bentuk dari penyertaan itu, mengingat bentuk penyertaan bukan hanya satu akan tetapi ada 5 (lima) seperti yang telah disebutkan diatas.

Untuk mengetahui bentuk penyertaan dari perbuatan yang dilakukan, maka terlebih dahulu haruslah dibuat perbandingan mengenai kelima bentuk klasifikasi dari

penyertaan. Berikut pengklasifikasian bentuk-bentuk dari penyertaan:

1. *Pleger*
  - a) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana sesuai dengan rumusan delik dan dapat mempertanggungjawabkan kejahatannya.
  - b) Perbuatan pelaksanaan tindak pidana
  - c) Perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif)
2. *Doen Pleger*
  - a) Terdapat orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*).
  - b) mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
  - c) Orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.
  - d) Dalam ilmu pengetahuan dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai) dan *manus domina* (tangan yang menguasai).
3. *Medepleger*
  - a) Dengan sengaja dan sadar turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana.
  - b) Terdapat *pleger* dan *medepleger*
  - c) Pleger melaksanakan semua unsur-unsur delik, dan medepleger hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik tersebut.
4. *Uitlokker*
  - a) Sengaja membujuk orang lain
  - b) Membujuk dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan dalam KUHP
  - c) Terdapat orang yang membujuk dan orang yang dibujuk
  - d) Memenuhi unsur-unsur pada Pasal 55 ayat (1) angka 2e KUHP
5. *Medeplechtige*
  - a) Dengan sengaja memberi bantuan
  - b) Tidak termasuk perbuatan pelaksanaan melainkan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu tindak pidana.
  - c) Terdapat pembuat dan pembantu.  
Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP, sebagai berikut:
    - a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 113

Istilah *plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga *dader*.

Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut: "Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu,

disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

c. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*Deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu.

d. Pembujuk atau penganjur *uitlokken*

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokken* juga merupakan *actor intelektualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan Pembuat Tunggal (*Dader*), perbedaan itu adalah seorang *Pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Jadi, seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut haruslah sempurna sehingga perbuatan itu tidak hanya untuk

menentukan terwujudnya tindak pidana yang dituju tersebut.<sup>7</sup>

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat “yang menyuruh melakukan”. Rumusan itu selengkapnyalah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Terdapat beberapa unsur-unsur dari *Uitlokker* yaitu: Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- a. Unsur perbuatan, ialah: menganjurkan orang lain melakukan perbuatan;
- b. Caranya, ialah: Dengan memberikan sesuatu, dengan menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberi kesempatan, dengan memberikan saran, dan dengan memberikan keterangan.

Adapun unsur-unsur subyektif yakni dengan sengaja; Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, yakni:

- a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu:
  - 1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
  - 2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
  - 3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan);
  - 4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.
- b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.

- c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.
- d. Keempat, orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan.
- e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Terdapat syarat untuk adanya upaya menyalahgunakan kekuasaan yang dimaksud dalam hal penganjuran adalah: a) Pertama, bahwa upaya ini digunakan dalam hal yang hubungan atau dalam ruang lingkup tugas pekerjaan dari pemegang kekuasaan dan orang yang ada dibawah pengaruh kekuasaan. b) Kedua, bahwa hubungan kekuasaan itu harus ada pada saat dilakukannya upaya penganjuran dan pada saat pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan.<sup>8</sup>

Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat penyuruh dengan pembuat penganjur:

Persamaannya ialah:

- a) Pada kedua bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui orang lain.
- b) Kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran maupun dalam menyuruh lakukan masing-masing ditujukan pada penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan orang lain.

Sedangkan perbedaannya ialah:

- a) Bahwa dalam melakukan penganjuran harus menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. Pada bentuk menyuruh melakukan boleh menggunakan segala cara.
- b) Pada bentuk penganjuran, baik pembuat penganjurnya maupun pembuat materilnya dipertanggungjawabkan yang sama terhadap timbulnya tindak pidana, artinya sama-sama dipidana. Tetapi pada bentuk menyuruh melakukan yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Ibid.* hlm. 42

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Op-cit.* hlm. 116.

hanyalah pembuat penyuruhnya saja. Sedangkan pembuat materiilnya tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>9</sup>

c) Pembantuan (*medeplechtige*).

Dalam Pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, maka Pasal 56 KUHP tentang pembantu pembuat. Hal ini karena jika melihat Pasal 57 KUHP pidana maksimum kejahatan dikurangi sepertiganya bagi si pembantu pembuat, sehingga dalam hal ini sudah tegas memisahkan antara pembantu pembuat dengan pembuat itu sendiri. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” didalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerjasama dan kerja sama itu secara fisik. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Dalam hal ini seseorang atau beberapa orang yang turut serta dalam suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dihukum (*Straf Baar*). Sebagaimana yang telah diatur dalam Bab V Buku I (Pasal 55-56) KUHP.

Selanjutnya berkaitan dengan jenis-jenis dalam daya upaya *Deelneming*, yaitu:

- a. Pemberian (*giften*); Tidak hanya bersifat uang melainkan barang, bahkan fasilitas.
- b. Janji (*bloften*); Janji itu meliputi segala hal yang menimbulkan kepercayaan pada yang dibujuk akan memberi keuntungan baginya, biarpun kepercayaan itu tidak berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan.
- c. Penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*); Kekuasaan itu harus dimiliki seseorang terhadap orang lain. Menyalahgunakan kekuasaan itu berarti mempergunakan kekuasaan secara salah atau secara melampaui batas.

d. Penyalahgunaan Kemuliaan (*mibruik van aanzien*); Jenis upaya ini tidak ada dalam KUHP Belanda. Ini spesifik Indonesia yang Feodalis.

e. Kekerasan (*geweld*); Kekerasan itu dapat dengan mempergunakan tenaga badan atau dengan alat-alat.

f. Ancaman (*bedreiging*); Berupa kata-kata yang dapat menimbulkan perasaan berbahaya seseorang.

g. Tipu muslihat (*misleiding*); Memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang menimbulkan pada orang yang dibujuk motif untuk berbuat jahat.

h. Memberi; kesempatan (*gelegenheid*), alat-alat (*middelen*) atau penerangan (*inlichtingen*).<sup>10</sup>

## B. Bentuk Pidana Terhadap Penganjur Tindak Pidana Korupsi

Penganjuran melakukan Tindak Pidana sebagaimana telah disampaikan diatas, termasuk dalam bentuk penyertaan dalam rumusan Pasal 55 KUHP, bentuk penyertaan ini sama halnya dengan menyuruh lakukan (*doen pleger*). Dalam bentuk menganjurkan pelakunya paling sedikit ada dua orang atau lebih dan kedudukannya masing-masing terdapat dua pihak yaitu, sebagai pihak yang menganjurkan dan pihak yang melakukan anjuran. Hanya saja yang melakukan anjuran penganjur bukan sebagai alat (*instrument*) yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tetapi orang yang melakukan anjuran disini dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam hal tidak adanya pihak penganjur maka antara pelaku atau orang yang berbuat tidak memiliki hubungan atau ikatan satu dengan yang lainnya, tetapi terpisah. Kedudukan pelaku dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kontribusi perbuatan yang dilakukan masing-masing pelaku. Jadi pada bentuk penyertaan ini kedudukan antar pelaku baik yang menganjur atau yang dianjurkan melakukan sama-sama sebagai pelaku perbuatan pidana, dan diantara keduanya tidak ada hubungan yang mengikat pada waktu pelaksanaan perbuatan tidak seperti turut serta melakukan.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Rasyid Ariman, *Op-cit*, hlm. 127

Hubungan antara kedua terjadi yaitu pada saat sebelum perbuatan pidana dilakukan. Sama halnya dengan menyuruh melakukan hanya saja dalam menyuruh melakukan dimana yang disuruh pelaku berada dibawah kendali yang menyuruh dan hal ini berbeda dengan menganjur lakukan karena penganjur memiliki peranan yang sangat terbatas yaitu sebatas menganjurkan saja.

Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psykis (atau intelektual) dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiap-tiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.<sup>11</sup>

Pelaku turut serta melakukan tindak pidana, dapat diketahui dengan melihat peran peserta dalam melakukan tindak pidana, bagaimana perannya dalam proses merencanakan tindak pidana, pembagian tugas dalam melakukan tindak pidana, bahkan penulis dapat mengetahuinya dengan melihat berapa besar keuntungan yang didapatkannya dari hasil tindak pidana (misalnya kejahatan perampokan bank). Dari kesemua itulah, maka dalam hal pertanggungjawaban pidana tentu berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Di dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP, Konsep penganjur dapat dikategorikan sebagai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan atau membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan.

Untuk dapat terpenuhinya sebagai penganjur unsur dari Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP, haruslah dipenuhi:

1. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu;

2. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan; ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan;
3. Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berbeda dengan orang yang turut melakukan, R. Soesilo menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.<sup>12</sup>

Sudah tentu jika orang yang memiliki ide dan merancang perencanaan dalam melakukan kejahatan, berperan banyak dalam proses terjadinya tindak pidana, dan dari rangkaian tersebut dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan keuntungan, adalah lebih berat dari pada orang yang semata-mata bertugas untuk membantu terlaksananya suatu tindak pidana.

Dalam hal terjadi delik penyertaan sebagai penganjur, maka harus ada unsur dilakukan secara bersama-sama, dan adanya unsur kesamaan niat, sehingga pelaku yang bertemu dengan satu atau beberapa orang penganjur tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai turut serta penganjur. Hal tersebut berkaitan dengan pembuktian dari rangkaian peristiwa, sehingga ada hubungan sebab-akibat antara ucapan-ucapan penganjur dengan dilaksanakannya perbuatan yang dianjurkan dan akibat dari perbuatan yang dianjurkan.

<sup>11</sup> Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Ciptat: Pustaka Rabbani Indonesia, 2015, hlm. 44.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kometar-Kometarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia 1995). hlm. 73.

Leo Polak mengungkapkan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini diperlukan agar penjahat dipidana secara adil. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.<sup>13</sup>

Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus menafsirkan pasal-pasal tersebut, dalam hal ini pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa bentuk-bentuk *Deelneming* atau turut serta melakukan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah: 1. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; 2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap* 3. *Uitlokker* atau Penganjur/menggerakkan orang lain dan 4. *Medeplichtigheid* atau pembantu.

Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara *meterial plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan di sini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu, jika dilihat dari segi perbuatan maka mereka berdiri sendiri dan perbuatan mereka

hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana.

Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks.

Penganjur sudah dirumuskan dengan jelas secara limitatif pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Pada prinsipnya pembujuk atau penganjur perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan dan dilakukan perbuatan tersebut oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan salah satu dari sarana-sarana pembjukan (pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan atau sarana lainnya). Dibandingkan dengan menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, ciri khusus dari pembujuk ialah si pembujuk tidak berpartisipasi didalam, jadi tidak ikut bertindak secara fisik dalam perbuatan pidana.

Dari ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, pada frasa kalimat "sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", maka untuk dikategorikan sebagai penganjur, seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama adanya niat dan yang kedua ada kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang dimaksud oleh penganjur. Akibat dari anjuran orang yang menganjurkan adalah tergeraknya orang yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan. Oleh karena itu, anjuran penganjur harus tegas dan jelas sehingga dapat ditafsirkan oleh pelaku.

<sup>13</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20

Di dalam Pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, konsep Pengajur dapat dikategorikan sebagai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Menurut Adami Chazawi rumusan undang-undang tersebut terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:<sup>14</sup>

1. Unsur obyektif, yang terdiri dari:

Unsur perbuatan ialah menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan, tindak pidana dengan cara:

1. Memberikan sesuatu;
2. Menjanjikan sesuatu;
3. Menyalahgunakan kekuasaan;
4. Dengan kekerasan;
5. Dengan ancaman;
6. Dengan penyesatan.

2. Unsur subyektif, adalah kesengajaan.

Menurut Adam Chazawi syarat untuk menganjurkan adalah:<sup>15</sup>

1. Kesengajaan si penganjur, yang harus ditujukan kepada 4 (empat) hal yaitu:
  - a. Ditujukan pada digunakan upaya-upaya penganjuran;
  - b. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
  - c. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan apa yang dianjurkan;
  - d. Ditujukan pada orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan atau dipidana.
2. Dalam melakukan perbuatan menganjurkan, harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2;
3. Terbentuknya kehendak yang dianjurkan (pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya

upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur (adanya *psychische causaliteit*);

3. Orang yang dianjurkan (pelaksana) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu sesuai atau sebatas percobaan);
4. Orang yang dianjurkan adalah orang yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan dari hal tersebut diatas nampak ciri dari penganjur ialah bahwa ia sendiri yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum. Orang yang sengaja membujuk, melakukan tindak pidana tersebut juga *auctor intellectualis*, seperti pada orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak mewujudkan tindak pidana secara materil tetapi melalui orang lain.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan pemidanaan, maka pertanggungjawaban penganjur dalam sistem penyertaan di Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa penganjuran (*Uitlokker*) merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, hal ini berarti bahwa berdasarkan daya upaya yang dilakukan oleh seorang itu, oleh penganjur tidak boleh dilakukan suatu delik yang selesai penuh (*Voltooid*), bahkan apabila oleh si penganjur dilakukan perbuatan percobaan terhadap suatu delik, maka si penganjur tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana sama dengan pembuat atau pelaku.<sup>17</sup>

Pemidanaan sebagai pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut *Vos*<sup>18</sup> harus memenuhi persyaratan *pertama*, kesengajaan dan penganjuran atau pembjukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; *kedua*, dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; *ketiga*, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; *keempat*, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada (Raja Grafindo Persada 2005).

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada 2005).hlm. 113

<sup>16</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan* (Bina Aksara 1983). hlm. 52

<sup>17</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Ghalia Indonesia 1990).[151-152].

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 106.



harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

Tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh satu orang saja, korupsi itu senantiasa melibatkan lebih dari satu orang ataupun dilakukan secara bersama-sama (*Deelneming*).<sup>19</sup> *Deelneming* merupakan semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana akan menunjang terjadinya hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya itu mengarah pada terwujudnya tindak pidana. Didalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sangatlah sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan dan pembantuan, karena itu diperlukan pemahaman atau penafsiran yang jelas.

Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor). Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor).

Kemudian, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh, dalam artikel Rekanan Kemenpora Terbukti Menyuaip, seorang pengurus rekanan Kemenpora divonis bersalah dalam kasus pembangunan wisma atlet di Palembang dengan dakwaan yang didasarkan selain ketentuan UU Tipikor, juga didasarkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Contoh lainnya dapat dilihat pada Putusan MA No.

2389K/Pid.Sus/2011 tanggal 22 Februari 2012 yang memvonis terdakwa bersalah melakukan turut serta korupsi secara bersama-sama.<sup>20</sup>

Jadi, orang yang turut serta melakukan korupsi maupun orang yang membantu melakukan korupsi keduanya diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi.

Pada umumnya dalam pembuktian perkara pidana termasuk delik korupsi, diterapkan hukum acara sesuai dengan aturan KUHP. Selain itu, dalam pemeriksaan delik korupsi, selain diterapkan aturan KUHP juga aturan hukum acara khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam penjelasan kedua undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hukum acara korupsi mempergunakan sistem pembuktian terbalik berimbang yang tidak diatur dalam KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Klasifikasi turut serta dalam tindak pidana adalah terkait dengan ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Penyertaan diatur dalam pasal 55 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam hal ini terdapat empat bentuk keturutsertaan:
  1. menyuruh melakukan;
  2. turut serta melakukan;
  3. penganjur/menggerakkan orang lain untuk melakukan;
  4. membantu melakukan atau membantu untuk melakukan.
2. Bentuk Pidanaan Terhadap Penganjur Tindak Pidana Korupsi, bahwa konsep penganjur tidak dapat berdiri sendiri, dimana harus ada tindak pidana materiil terlebih dahulu. Sehingga si penganjur

<sup>20</sup>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt507e81322df2c/tindak-pidana-korupsi/>, Diakses maret 2021.

<sup>19</sup> *Op-cit.* hlm.10

dapat dipidana apabila telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama, terlepas apakah tindak pidana tersebut telah dilaksanakan atau gagal dilaksanakan. Sehingga sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP, dengan memberikan anjuran kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tindak pidana, maka penganjur dapat dijatuhi hukuman pidana.

## B. Saran

1. Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan (*Deelneming*) terkadang masih kurang dipahami oleh praktisi hukum. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana korupsi masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.
2. Mengingat persoalan korupsi merupakan masalah yang sangat serius yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka diharapkan penerapan sanksi pidana yang lebih bersesuaian dengan tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi untuk masa yang akan datang adalah senantiasa berbasis pada nilai pencegahan umum, pencegahan khusus, perlindungan masyarakat. Efektifitas penerapan sanksi pidana itu terwujud apabila pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek pencegahan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Aruan, Sakidjo dan Bambang Purnomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Enschede, Ch. J. dan A. Heijder. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Ermansjah, Djaja. 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Hamzah, A dan Siti Rahayu. 2007. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Johnny, Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang.
- Leden, Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan (B)*. Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

- \_\_\_\_\_,1985. *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Martiman, Prodjohamijojo. 2001. '*Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*'. Mandar Maju, Bandung.
- Nurdjana, IGM.2010.*Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*.Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid.1983. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasyid, Ariman.2013.*Hukum Pidana*, Palembang: Unsri Pers, 2013.
- Sianturi, S.R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Syed, Alatas Hussein.1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*', LP3ES, Jakarta.
- \_\_\_\_\_.1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Theo, Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara.
- Wijatanto; Zachrie Ridwan.2009. *Korupsi mengkorupsi Indonesia sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.